



# **BUPATI KAUR**

**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KAUR**

**NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAUR,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (4),  
Pasal 13 Ayat (5), Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 25 Peraturan  
Daerah Kabupaten Kaur Nomor 12 Tahun 2013 tentang  
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur  
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12  
Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan  
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan  
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten  
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47  
Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 185 Tahun 2013).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.



4. Badan Keuangan Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah.
5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur yang membidangi Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga.
6. Instansi Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya menyelenggarakan pembinaan Tempat Rekreasi, Pariwisata Dan Olahraga di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteroran.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau potongan retribusi tertentu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
10. Surat Tagih Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Kaur bertujuan untuk :

- (1) Adanya standar dalam pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Kaur;
- (2) Memberikan kepastian hukum dan kejelasan dalam tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Kaur; dan
- (3) Mencegah terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Kaur.

**BAB III**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA**

**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat dilakukan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARA
	

- (2) Dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga Pemerintah Daerah bisa menyerahkan dengan pihak ketiga/pihak swasta dan Pemerintah Daerah bersifat mengkoordinir dalam pengelolaan retribusi tempat olahraga;
- (3) Pengelolaan oleh pihak ketiga, dilaksanakan oleh kelompok/perkumpulan/klub/atau sejenisnya dan tidak boleh dikelola oleh orang secara personal;
- (4) Pengelolaan oleh pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara, penunjukkan secara langsung, atau system lelang;
- (5) Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai hak penuh untuk memilih pihak ketiga dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi tempat olahraga dan mempunyai kekuatan pula untuk membatalkan atau memutuskan kerjasama sebelum masa waktu habis.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang pengelolaan oleh pihak ketiga pada pasal 3 ayat (2) diatas, dilaksanakan dengan penunjukkan secara langsung adalah kewenangan dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk memberikan pengelolaan kepada pihak ketiga/pihak swasta yang dipandang mampu dan cakap dalam pengelolaan tempat olahraga di Kabupaten Kaur.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang pengelolaan oleh pihak ketiga dilaksanakan dengan system lelang adalah Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga mengadakan lelang kesanggupan pihak ketiga dalam mengelola retribusi tempat olahraga berkaitan dengan negosiasi harga perjanjian kerjasama untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaur.

#### **Pasal 5**

- (1) Masa waktu perjanjian kerjasama pengelolaan tempat olahraga oleh pihak ketiga adalah satu tahun dan bisa diperpanjang dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sepanjang pihak ketiga mematuhi isi kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak;
- (2) Apabila pihak ketiga tidak mematuhi isi kontrak/perjanjian kerjasama, pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur dapat memberikan surat teguran bahkan bisa memutuskan kontrak/perjanjian kerjasama.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan terhadap subyek dan obyek retribusi tempat olahraga, Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyebarkan informasi tentang pengelolaan dan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- (2) Pengelola tempat olahraga dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan retribusi tempat olahraga, wajib membuat permohonan kerjasama retribusi secara tertulis kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Pemuda dan Olahraga;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

- (3) Pengajuan permohonan secara tertulis, wajib melampirkan : Copy KTP Atas nama pemohonan, Surat Pengajuan Permohonan Pengelolaan, Surat Kesiediaan untuk memungut retribusi tempat olahraga, surat kesepakatan kelompok/perkumpulan/klub/atau sejenisnya dilengkapi dengan berita acara kesepakatan, surat rekomendasi dari kelompok/perkumpulan/klub/atau sejenisnya untuk mengelola retribusi tempat olahraga, surat rekomendasi dari kepala Desa, surat rekomendasi dari Camat, surat kesiediaan membayar retribusi tempat olahraga secara tepat waktu serta dokumen lainnya;
- (4) Apabila berkas sudah lengkap dilakukan verifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Pemuda dan Olahraga dan dilanjutkan dengan membuat kontrak kerjasama pemungutan retribusi.

#### **Pasal 7**

- (1) Retribusi dipungut di Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemungutan Retribusi tempat olahraga dilaksanakan dengan pemberian karcis/tiket tanda masuk atau sejenisnya sebagai bukti dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dilapangan;
- (2) Tiket/Karcis Retribusi disiapkan dan dicetak oleh pengelola retribusi tempat olahraga;
- (3) Bentuk dan isi karcis/tiket tanda masuk atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLARAHAGA**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengelola Pihak Ketiga dalam Pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- (2) Pengelola Pihak Ketiga dalam Pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui bendahara PAD dengan cara pencetakan SSRD, SKRD dan STS;
- (3) Pengelola Pihak Ketiga dalam Penomoran STS diambil dari Kasda di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kaur;
- (4) Pengelola Pihak Ketiga dalam Pembayaran langsung ke Bank Bengkulu cabang Bintuhan dengan Nomor Rekening Kasda Kabupaten Kaur;
- (5) Bukti setoran STS yang telah dibayarkan oleh pihak ketiga yang telah disyahkan oleh Bank Bengkulu Cabang Bintuhan diserahkan kembali ke Bendahara Penerimaan PAD di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur;
- (6) Setelah bukti setoran diterima oleh Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pariwisata, Pemuda dan Olahraga maka bendahara penerimaan merekap kembali untuk membuat laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

- (7) Bentuk dan isi SSRD, SKRD dan STS yang dipersamakan sebagaimana ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat dilakukan dengan pembayaran uang pangkal/uang muka dari total dana yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama;
- (2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan per enam bulan sampai akhir tahun berjalan atas retribusi tempat olahraga;
- (3) Apabila terjadi putus kontrak sebelum masa habis kontrak/perjanjian kerjasama, pihak ketiga wajib menyetor atas PAD kepada Kasda Kabupaten Kaur dan menyerahkan bukti setor pada bendahara penerimaan PAD di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur;
- (4) Apabila kontrak habis sesuai dengan perjanjian kerjasama dan adanya selisih waktu dalam perjanjian kerjasama terkait penyetoran retribusi tempat olahraga, maka pihak ketiga yang lama diwajibkan menyetor atas retribusi tempat olahraga dan menyerahkan bukti setor pada bendahara penerimaan PAD di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur;
- (5) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berhak melakukan evaluasi per enam Bulan dalam masa 1 Tahun bila pihak Ke-3 tidak mematuhi kerjasama, maka akan dilakukan evaluasi.

#### **BAB V**


#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala OPD untuk menunda pembayaran retribusi terutang berdasarkan SKRD dalam hal Wajib Restribusi mengalami kesulitan atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 12**

- (1) Permohonan wajib restribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta keterangan jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda, masa penundaan dan besaran retribusi.
- (2) Kepala OPD atau melalui pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan atau penolakan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atau ditolak, Kepala OPD menerbitkan surat keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,**  
**KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 13**

- (1) Wajib retribusi karena keadaan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan diteruskan kepada BKD;
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi wajib retribusi yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi dan/atau memberikan jasa/dedikasi yang nyata bagi Daerah dan/atau Negara;
- (3) Yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Wajib Retribusi ditimpa bencana alam atau kerusakan masal; dan/atau
  - b. Fakir miskin berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung:
  - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - b. Fotokopi identitas wajib retribusi;
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
  - d. Surat Keterangan Tanda Miskin oleh Desa/Kelurahan sesuai domisili pemohon.

**Pasal 14**

- (1) Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan hasil penelitian administratif dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan penelitian di lapangan;
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga wajib memberitahukan dimulainya penelitian lapangan kepada wajib retribusi;
- (4) Bentuk Keputusan Bupati tentang pemberian pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 15**

- (1) Bagi wajib retribusi yang tidak dapat dan/atau tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi dapat diberikan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis;
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
- (5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KEDALUARSA**

**Pasal 16**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (3) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**BAB IX**  
**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian retribusi tempat rekreasi dan olahraga dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dapat bekerjasama dengan OPD terkait.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan pedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.




**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 16 Januari 2019

**BUPATI KAUR,**  
  
**GUSRI PAUSI**



Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 17 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,**



**H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si.**  
Pembina Utama Madya/IV.d  
NIP. 19690127 199003 1 004

**BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 699**

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAU

NOMOR : 14 TAHUN 2019

TANGGAL : 16 Januari 2019

5 cm

11 cm



**PEMERINTAH KABUPATEN KAU**  
**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Alamat: Jalan Kolonel Samsul Bahrun Padang Kempas Kode Pos 38563*

**BINTUHAN**

**RETRIBUSI TEMPAT LAPANGAN OLAHRAGA**

PERDA KABUPATEN KAU NOMOR 12 TAHUN 2013

MASUK TEMPAT OLAHRAGA KOLAM RENANG

HARI BIASA : RP. 5.000,-

HARI LIBUR : RP. 8.000,-

Seri ..... No.

*(Berlaku Satu Kali Masuk)*



**PEMERINTAH KABUPATEN KAU**  
**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Alamat: Jalan Kolonel Samsul Bahrun Padang Kempas Kode Pos 38563*

**BINTUHAN**

**RETRIBUSI TEMPAT LAPANGAN OLAHRAGA**

PERDA KABUPATEN KAU NOMOR 12 TAHUN 2013

MASUK TEMPAT OLAHRAGA KOLAM RENANG

HARI BIASA : RP. 5.000,-

HARI LIBUR : RP. 8.000,-

Seri ..... No.

*(Berlaku Satu Kali Masuk)*



BUPATI KAU,

GUSRI PAUSI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KAUR  
 NOMOR : 14 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 16 Januari 2019

BENTUK SURAT SETORAN RESTRIBUSI DAERAH

(KOP NASKAH DINAS OPD)		SSRD (SURAT SETORAN RESTRIBUSI DAERAH)	
NAMA	:		
ALAMAT	:		
NPWP	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Menyetorkan Berdasarkan *)		<input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK Keberatan	<input type="checkbox"/> SPTRD <input type="checkbox"/> SK Pambetulan <input type="checkbox"/> Lain - lain
Masa Restribusi :	Tahun :	No. Urut :	/SSRD/201...
No	Kode Rekening	Jenis Restribusi	Jumlah
1			
Dengan Huruf		Jumlah Setoran Restribusi	-
Ruang untuk teraan Kas Register/Tanda tangan Petugas Penerimaan  (tanda tangan) (nama jelas) NIP. ....		Diterima oleh, Petugas tempat pembayaran  tanda tangan dan cap (nama jelas)	Bintuhan, Penyetor 201..  tanda tangan dan cap (nama jelas)
*) Berilah tanda ✓ pada kotak sesuai dengan keterangan			

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR  
 BAGIAN HUKUM  
 TELAH DIPROSES DAN  
 DITELITI KENARANNYA  
 PARAF

BUPATI KAUR,  
 GUSRI PAUSI

**BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENUNDAAN PEMBAYARAN  
RESTRIBUSI DAERAH  
KOP NASKAH DINAS**

**KEPUTUSAN KEPALA OPD  
NOMOR .....**

**TENTANG  
PENUNDAAN PEMBAYARAN RESTRIBUSI .....  
ATAS SURAT KETETAPAN RESTRIBUSI DAERAH  
NOMOR ..... TANGGAL .....**

**KEPALA OPD,**

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana  
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan  
Penundaan Pembayaran Restribusi ..... atas SKRD  
Nomor ..... tanggal ....., maka perlu menetapkan  
Keputusan Kepala OPD tentang Penundaan Pembayaran  
Restribusi ..... atas SKRD Nomor ..... tanggal  
.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang  
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang  
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma,  
dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4266);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 11 Tahun 2103  
tentang Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran  
Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 184);  
4. Peraturan Bupati Kaur Nomor ..... Tahun ..... tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Restribusi Pemakaian Kekayaan  
Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui permohonan penundaan pembayaran restribusi  
..... atas SKRD Nomor ..... tanggal ....., atas  
nama :  
a. Nama Wajib Restribusi :  
b. Alamat :  
c. NPWP :

KEDUA : Perhitungan jumlah pembayaran restribusi sebagaimana



dimaksud pada dictum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah redistribusi terutang : Rp.
- b. Masa penundaan :
- c. Perhitungan :
  - Besarnya penundaan :
  - Denda administratif (2%) :
  - Jumlah :

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal

KEPALA OPD

.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kaur di Bintuhan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kaur di Bintuhan;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah kabupaten Kaur di Bintuhan.



**BUPATI KAUR,**  
  
**GUSRIL PAUSI**

**BENTUK SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN,  
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RESTRIBUSI**

KOP NASKAH DINAS

**KEPUTUSAN BUPATI KAUR  
NOMOR .....**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RESTRIBUSI  
ATAS NAMA WAJIB RESTRIBUSI .....**

**BUPATI KAUR,**

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Restribusi ..... atas nama Wajib Restribusi ..... dengan SKRD Nomor ..... tanggal ....., maka perlu menetapkan Keputusan Kepala OPD tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Restribusi ..... atas nama Wajib Restribusi .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 11 Tahun 2103 tentang Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 184);  
4. Peraturan Bupati Kaur Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengurangan/keringanan/pembebasan restribusi ..... dengan SKRD Nomor ..... tanggal .....,

atas nama :



- a. Nama Wajib Restribusi :
- b. Alamat :
- c. NPWP :

KEDUA : Perhitungan jumlah pengurangan restribusi sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah sebagai berikut:  
a. Jumlah restribusi terutang : Rp.  
b. Jumlah Pengurangan restribusi: Rp.  
c. Jumlah restribusi yang dibayarkan : Rp.  
(jumlah a - jumlah b)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal

BUPATI KAUR,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kaur di-Bintuhan;
- 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur di-Bintuhan;
- 3. Kepala OPD Kabupaten Kaur terkait di-Bintuhan.



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI